



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal 12 September 1996, Kawin, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan: Indonesia, Beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efraim Teffa, S.H., M.H., dkk, Advokat/Pengacara di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur beralamat di Jln. W.J. Lalamentik No. 57, Oebufu, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 052/B.1.1/L/LBH-SNTT/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: 244/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, Agama: Kristen, Berkebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada W. Leany Grace Serah, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara W. Leany Grace Serah, S.H. & Rekan, beralamat di Jln. W.J. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/B.1.1/L/WLGS/V/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: 268/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03 Mei 2024 dengan Nomor Register 92/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang sah dantelah melangsungkan pernikahan menurut ajaran Agama Kristen Protestan di

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja GBI Cahaya Kemuliaan BTN Kolhwa, pada tanggal 11 September 2022 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 11 September 2022, Sehingga Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah Sah Secara Hukum; -----

2. Bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang menginginkan kehidupan bersama dalam satu ikatan perkawinan tanpa paksaan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal, abadi dan senantiasa dikaruniai berkat dari yang Maha Kuasa; -----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, Tanggal Lahir, 19 November 2022 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 1 Desember 2022;--
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sangat mendambakan pernikahan yang bahagia dan harmonis, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai dan hidup damai sebagaimana hakekatnya sebuah pernikahan;-----
5. Bahwa awal pertengkaran **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang diakibatkan karena setelah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menikah **TERGUGAT** sering mencurigai **PENGGUGAT** dengan cara cemburu yang berlebihan terhadap **PENGGUGAT**, bahkan **TERGUGAT** melarang **PENGGUGAT** untuk duduk bersama dengan teman-teman **PENGGUGAT**;-----
6. Bahwa akibat dari kecemburuan yang berlebihan dari **TERGUGAT** maka **TERGUGAT** sering mencederai **PENGGUGAT** dengan cara menggigit, mencabik, serta memukuli **PENGGUGAT**, namun **PENGGUGAT** tidak pernah membalas perbuatan daripada **TERGUGAT** sehingga **TERGUGAT** mengulangnya terus menerus;-----
7. Bahwa **TERGUGAT** pernah mengancam dan merencanakan ingin membunuh **PENGGUGAT** beserta anak kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** merasa takut dan **PENGGUGAT** bersama anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pergi untuk tidur dirumah orang tua **PENGGUGAT**;-----
8. Bahwa oleh karena sebagaimana diterangkan pada posita ke 7 diatas, **PENGGUGAT** merasa takut dan trauma atas ancaman daripada **TERGUGAT** dikarenakan pada saat **TERGUGAT** yang masih hamil anak kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, pada saat itu usia kandungan dari **TERGUGAT** masih 5 bulan maka **TERGUGAT** pernah merencanakan ingin membunuh bayi yang ada dalam kandungan **TERGUGAT** dengan cara meminum minyak tanah hingga **TERGUGAT** sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah W.Z. Yohanes Kupang dan dirawat

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) hari, namun pada akhirnya Dokter menyatakan bahwa bayi yang ada dalam kandungan **TERGUGAT** baik-baik saja;-----

9. Bahwa setelah anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir, **TERGUGAT** sering memarahi bahkan memukulinya jika apabila anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menangis dan rewel;-----
10. Bahwa pada tanggal 8 April 2024 **TERGUGAT** kembali memarahi dan memukul **Anak Penggugat dan Tergugat** yang masih berumur 1 tahun 6 bulan, hingga terpentak dan terjepit di celah-celah kayu yang berada di kamar, hanya karena **Anak Penggugat dan Tergugat** menjatuhkan laptop milik **PENGGUGAT** hingga layarnya terlepas/rusak;-----
11. Bahwa **TERGUGAT** jugasering melakukan penganiayaan terhadap **PENGGUGAT** dengan cara menggigit, mencabik dan memukuli **PENGGUGAT** hingga **PENGGUGAT** merasa kesakitan namun tidak pernah **PENGGUGAT** membalas perbuatan daripada **TERGUGAT** dan memilih untuk menenangkan diri di luar;-----
12. Bahwa **TERGUGAT** pernah keluar dari rumah tanpa memberitahukan **PENGGUGAT** untuk Kos di kelurahan Fatululi selama 1 (satu) minggu hingga **PENGGUGAT** bersama orang tuanya mencari **TERGUGAT** dan menemukan **TERGUGAT** hingga ada pertemuan antara orang tua **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mediasi di rumah **PENGGUGAT** namun tidak ada kata sepakat antara orang tua **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;-----
13. Bahwa **TERGUGAT** juga pernah membuat laporan/pengaduan di PPTPPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga **PENGGUGAT** dipanggil oleh pihak PPTPPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk dimintai keterangan dan ternyata setelah dikonfirmasi keterangan yang dilaporkan oleh **TERGUGAT** tidak benar atau tidak beralasan mengenai penelantaran dan tidak menafkahi **TERGUGAT**;-----
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 11:00 wita, **TERGUGAT** membawa **Anak Penggugat dan Tergugat** beserta satu buah Tas yang berisi pakaian **Anak Penggugat dan Tergugat** dan mengantarkannya ke rumah orang tua **PENGGUGAT** kemudian **TERGUGAT** langsung keluar dari rumah orang tua **PENGGUGAT**;-----
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, di mana kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri maka senyatanya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni : "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang **bahagia** dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", **PENGGUGAT** tidak pernah mendapatkannya; -----

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan demikian ikatan lahir dan batin antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perceraian adalah pilihan dan jalan terbaik; -----
17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1354/PDT/2000, tanggal 8 september 2003 dengan kaidah sebagai berikut: *“suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*, lalu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga memberi kaidah: *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”*;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah **PENGGUGAT** uraikan di atas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan **SAH** Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Pernikahan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja GBI Cahaya Kemuliaan BTN Kolhua, pada tanggal 11 September 2022 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 03 November 2022, Sehingga Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yakni: -----
 - 1) **Anak Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin Laki-laki, umur 01 tahun, lahir pada tanggal 19 November 2022, berdasarkan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 01 Desember 2022;-----
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT**;-----
4. Memerintahkan kepada **PARA PIHAK** melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register; -----
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **TERGUGAT**;

-----**Atau**-----

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa terdapatnya pertentangan/ kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan *a quo*, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa menurut Laila M. Rasyid & Herinawati dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Acara Perdata hlm. 35, menerangkan bahwa *hubungan Posita dengan Petitum yaitu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan didalam petitum, akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal tersebut telah dikemukakan dalam posita, dengan demikian hubungan antara posita dengan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi dari posita*. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hlm. 69, menerangkan bahwa *Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (Obscur Libel)*;

1.2. Bahwa merujuk pada Poin 1.1 sebagaimana yang diuraikan diatas, hal ini dipertegas dan diperkuat lagi dengan "Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



720 K/ Pdt/ 1997, tertanggal 9 Maret 1999 (Disebut sebagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) Tentang Hubungan Positum dengan Petitum Gugatan yang menjelaskan kaidah hukum menyatakan bahwa: *Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Positum/ Dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan Petitumnya. Bilamana hubungan antara Positum dengan Petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima";*

1.3. Bahwa Petitum gugatan *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Bahwa Petitum angka 3 gugatan *a quo* Penggugat meminta agar *"Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yakni: Anak Penggugat dan Tergugat, jenis laki-laki, Tanggal Lahir 19 November 2022 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 1 Desember 2022; berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat."* dan

b) Bahwa Petitum angka 4 gugatan *a quo* menerangkan bahwa *"Memerintahkan kepada Para Pihak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dicatat pada registrasi."*

1.4. Bahwa selanjutnya, Posita/ dalil-dalil gugatan *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Bahwa dalil Posita angka 1 s/d 4 gugatan *a quo*, pada prinsipnya menerangkan berkaitan dengan:

- **Pelaksanaan Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan;**
- **Pencatatan anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah";**

b) Bahwa dalil Posita angka 5 s/d 14 gugatan *a quo*, pada prinsipnya menerangkan berkaitan dengan "Alasan-alasan Perceraian"; dan

c) Bahwa dalil Posita angka 15 s/d 17 gugatan *a quo*, pada prinsipnya menerangkan berkaitan dengan "Dasar Hukum yang menjadi Dasar Alasan diajukan gugatan perceraian."

1.5. Bahwa apabila dihubungkan antara Poin 1.3 dan Poin 1.4 dengan Poin 1.1 dan Poin 1.2 diatas sudah sangat jelas dan terang bahwa Petitum angka 3 gugatan *a quo* dan Petitum angka 4 gugatan *a quo* sangatlah tidak jelas dan kabur sebab tidak terdapatnya Posita/ dalil-dalil gugatan *a quo* yang menerangkan terkait *".....Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak oleh Penggugat"* dan tidak

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapatnya Posita/ dalil-dalil gugatan *a quo* yang menerangkan terkait "*Para Pihak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang...dst*". Sehingga sudah sangat jelas bahwa tidak terdapatnya hubungan yang berkaitan satu sama lain antara Petitum angka 3 dan 4 dengan dalil posita gugatan *a quo* maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Libel*) atau tidak jelas;

2. Bahwa terdapatnya pertentangan/ kontradiksi antara dasar hukum yang menjadi dasar gugatan dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa menurut Prof. Dr. Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, menegaskan bahwa *Dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu harus didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (law making) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila dasar hukum sebagai dalil gugat sudah diketahui maka dengan mudah mengklasifikasikan gugatan yang disusun itu sebagai gugatan yang termasuk dalam kategori apa. Misalnya sebuah perkara cerai gugat dapat diketahui penyebabnya apakah itu karena faktor perselisihan, salah satu pihak meninggalkan yang lainnya atau pelanggaran terhadap talak. Oleh karenanya dasar hukum harus diketahui lebih dulu ketika hendak mengajukan gugatan.* Lebih lanjut dijelaskan Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hlm. 66, menyatakan bahwa *Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas.*

2.2. Bahwa merujuk pada Poin 1.1 diatas maka, terdapat dua pertanyaan mendasar untuk dapat mengetahui bahwa apakah dalil-dalil gugatan *a quo* didukung oleh dasar hukum yang jelas. Maka dari itu terdapat dua pertanyaan mendasar, yakni: Apa dasar hukum yang di dalilkan oleh Penggugat sebagai dasar alasan perceraian dalam gugatan *a quo*? dan Apakah dalil-dalil alasan perceraian yang di dalilkan Penggugat saling berhubungan dan tidak bertentangan dengan dasar hukum yang di dalilkan Penggugat?

2.3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 PP 9/ 1975 menerangkan bahwa, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f) Antara suami/ istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.4. Bahwa berdasarkan posita angka 5 s/d 11 gugatan *a quo* pada prinsipnya Penggugat menerangkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Posita angka 5 dan 6 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mencederai Penggugat dengan cara menggigit, mencabik dan memukuli Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan;
- b) Bahwa Posita angka 7 dan 8 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pernah merencanakan ingin membunuh Penggugat dan bayi yang ada dalam kandungan Tergugat;
- c) Bahwa Posita angka 9 dan 10 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat memarahi dan memukul anak Penggugat dan Tergugat; dan
- d) Bahwa Posita angka 11 penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan cara menggigit, mencabik dan memukuli Penggugat.

2.5. Bahwa berdasarkan Posita angka 16 gugatan *a quo*, pada prinsipnya Penggugat menerangkan bahwa dasar hukum alasan perceraian yang di dalilkan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f PP 9/ 1975, sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

"Bahwa dengan demikian ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Perceraian adalah pilihan dan jalan terbaik"

2.6. Bahwa apabila dihubungkan antara Poin 2.3, dan Poin 2.4 diatas maka kesemua alasan-alasan perceraian dalam Posita gugatan *a quo* angka 5 s/d 11 pada prinsipnya merupakan perbuatan Kekejaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga sudah sepatutnya dasar hukum yang di

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



dalilkan oleh Penggugat senyatanya harus ditetapkan dasar hukum dalam Posita gugatan *a quo* berupa Pasal 19 huruf d PP 9/ 1975, bukan ditetapkan dasar hukum alasan perceraian sebagaimana diuraikan pada Poin 2.5 diatas berupa Pasal 19 huruf f PP 9/ 1975, sebab bilamana merujuk pada Poin 2.4 diatas dan ditafsirkan secara penafsiran gramatikal maka dalil Posita gugatan *a quo* yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan perbuatan yang mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan, rasa sakit baik secara fisik maupun psikis sehingga hal ini tergolong dalam perbuatan kekejaman;

- 2.7. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 19 huruf d PP 9/ 1975 terdapat frasa “Kekejaman” maka sudah sangat jelas bahwa antara dalil-dalil gugatan *a quo* tentang alasan-asalan dapat terjadinya perceraian dengan dasar hukum alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat saling bertentangan satu sama lain sehingga gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur. Artinya tidak terdapatnya keterhubungan antara dalil alasan perceraian yang dimaksudkan Penggugat dengan dasar hukum yang di dalilkan oleh Penggugat. Oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan *a quo* dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam bagian eksepsi, mohon dianggap secara *mutatis-mutandis* termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja GBI Cahaya Kemuliaan BTN Kolhua, pada tanggal 11 September 2022 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 11 September 2022, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, Tanggal Lahir 19 November 2022 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 1 Desember 2022;
5. Bahwa berdasarkan uraian Poin 3 dan 4 diatas, pada prinsipnya Tergugat dan Penggugat bahagia dan harmonis, dan saling mencintai, menyayangi, menghargai serta hidup damai selayaknya suami-istri;
6. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Posita angka 5 s/d 17 gugatan *a quo*, berkaitan dengan “Alasan-alasan Perceraian”, yang pada prinsipnya apa yang didalilkan oleh Penggugat terkesan mengada-ngada dan tidak benar sebab dalil ini

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibuat-buat oleh Penggugat sebagai alasan/ rujukan Penggugat untuk dapat melakukan perceraian;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh dalil yang telah Tergugat kemukakan diatas maka melalui eksepsi dan jawaban ini mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat mengajukan replik tertanggal 10 Juli 2024, dan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 12 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Cahaya Kemuliaan BTN Kolhua Kota Kupang pada tanggal 11 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 03 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 01 Desember 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 26 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto bukti percakapan Tergugat dan Penggugat melalui Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto bukti penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

(2.10) Menimbang bahwa bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 yang dicocokkan dengan fotokopiannya dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

(2.11) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat 1:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Isterinya (Tergugat);
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja GBI Cahaya Kemuliaan BTN Kolhua, pada tanggal 11 September 2022 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 11 September 2022;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan dengan Saksi;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kupang pada tanggal 19 November 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2022, dan pada bulan November Penggugat dan Tergugat cekcok/ribut dan saat terjadi keributan Tergugat teriak kencang sehingga tetangga juga sempat mendengar teriakan Tergugat;
 - Bahwa pada saat terjadi cekcok, Tergugat sempat memukul Penggugat;
 - Bahwa rumah Orang Tua Tergugat beralamat di Manulai;
 - Bahwa setelah terjadi perkelahian, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengantar kembali Tergugat ke rumah Orang Tuanya di Manulai;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2024, Tergugat memukul Penggugat dan anaknya disebabkan oleh karena anak menjatuhkan laptop, kemudian Tergugat memukul anaknya lalu Penggugat menegur sehingga Tergugat juga memukul Penggugat;
 - Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak tahu apa masalahnya;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat akan membunuhnya;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tinggal bersama dengan Saksi sejak bulan April 2024;
 - Bahwa pada tanggal 23 April 2024 sekitar jam 11 malam, Tergugat mengantar anak ke rumah Saksi;
 - Bahwa pernah terjadi pertemuan keluarga untuk membahas rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada titik temu;
 - Bahwa setelah terjadi perkelahian, Tergugat keluar dari rumah selama 1 minggu dan pergi untuk kos, namun Saksi tidak tahu alamat kosnya;
 - Bahwa selama pacaran Tergugat sudah datang dan tidur di rumah Saksi;
 - Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah hamil;
 - Bahwa sejak bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa Penggugat tidak terima kalau Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak aman lagi sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering cemburu dengan Penggugat karena sering membawa teman-teman datang ke rumah, ada teman perempuan maupun teman laki-laki;
 - Bahwa sekitar 5 (lima) bulan Tergugat sudah tidak ada di rumah Penggugat lagi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat punya wanita lain dan Tergugat punya pria lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana;
2. Saksi Penggugat 2:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Isterinya (Tergugat);
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja GBI Cahaya Kemuliaan BTN Kolhwa, pada

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2022 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 11 September 2022;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan dengan Saksi;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kupang pada tanggal 19 November 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2022, dan pada bulan November Penggugat dan Tergugat cekcok/ribut dan saat terjadi keributan Tergugat teriak kencang sehingga tetangga juga sempat mendengar teriakan Tergugat;
- Bahwa pada saat terjadi cekcok, Tergugat sempat memukul Penggugat;
- Bahwa rumah Orang Tua Tergugat beralamat di Manulai;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengantar kembali Tergugat ke rumah Orang Tuanya di Manulai;
- Bahwa pada bulan April 2024, Tergugat memukul Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa setahu Saksi masalah Penggugat dan Tergugat hanya KDRT saja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tinggal bersama dengan Saksi sejak bulan April 2024;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2024 sekitar jam 11 malam, Tergugat mengantar anak ke rumah Saksi;
- Bahwa pernah terjadi pertemuan keluarga untuk membahas rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada titik temu;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat berkelahi karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat tidak terima kalau Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak aman lagi sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan Tergugat sudah tidak ada di rumah Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat berkelahi;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat punya wanita lain dan Tergugat punya pria lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana;

(2.12) Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.13) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Cahaya Kemuliaan BTN Kolhua Kota Kupang pada tanggal 11 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 03 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 03 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 01 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto bukti percakapan Tergugat dan Penggugat melalui Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

(2.14) Menimbang bahwa bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

(2.15) Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi didalam persidangan;

(2.16) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.17) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.18) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI:

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.1.2) Menimbang bahwa setelah mencermati dan memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, ternyata dalam jawaban dimaksud terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) atau tidak jelas karena terdapat pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan *a quo* dan terdapat pertentangan/kontradiksi antara dasar hukum yang menjadi dasar gugatan dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat;

(3.1.3) Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*) atau tidak jelas karena terdapat pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan *a quo* dan terdapat pertentangan/kontradiksi antara dasar hukum yang menjadi dasar gugatan dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa petitum angka 3 gugatan *a quo* dan petitum angka 4 gugatan *a quo* sangatlah tidak jelas dan kabur sebab tidak terdapatnya posita/dalil-dalil gugatan *a quo* yang menerangkan terkait “....*Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak oleh Penggugat*” dan tidak terdapatnya posita/dalil-dalil gugatan *a quo* yang menerangkan terkait “*Para Pihak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang...dst*”. Sehingga sudah sangat jelas bahwa tidak terdapatnya hubungan yang berkaitan satu sama lain antara petitum angka 3 dan 4 dengan dalil posita gugatan *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Libel*) atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara Poin 2.3, dan Poin 2.4 di atas maka semua alasan-alasan perceraian dalam Posita gugatan *a quo* angka 5 s/d 11 pada prinsipnya merupakan perbuatan kekejaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga sudah sepatutnya dasar hukum yang didalilkan oleh Penggugat senyatanya harus ditetapkan dasar hukum dalam posita gugatan *a quo* berupa Pasal 19 huruf d PP 9/1975, bukan ditetapkan dasar hukum alasan perceraian sebagaimana diuraikan pada Poin 2.5 diatas berupa Pasal 19 huruf f PP 9/1975, sebab bilamana merujuk pada Poin 2.4 diatas dan ditafsirkan secara penafsiran gramatikal maka dalil Posita gugatan *a quo* yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan perbuatan yang mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan, rasa sakit baik secara fisik maupun psikis sehingga hal ini tergolong dalam perbuatan kekejaman;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 19 huruf d PP 9/1975 terdapat frasa “Kekejaman” maka sudah sangat jelas bahwa antara dalil-dalil gugatan *a quo* tentang alasan-asalan dapat terjadinya perceraian dengan dasar hukum alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat saling bertentangan satu sama lain sehingga gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur. Artinya tidak terdapatnya keterhubungan antara dalil alasan perceraian yang dimaksudkan Penggugat dengan dasar hukum yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan *a quo* dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendasarkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat sering mencurigai Penggugat dengan cara cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk duduk bersama dengan teman-teman Penggugat hingga akibat dari kecemburuan yang berlebihan dari Tergugat maka Tergugat sering mencederai Penggugat dengan cara menggigit, mencabik, serta memukuli Penggugat, namun Penggugat tidak pernah membalas perbuatan daripada Tergugat sehingga Tergugat mengulanginya terus menerus, sehingga untuk menemukan mengenai kebenaran atas dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut maka haruslah diperiksa terlebih dahulu dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA:

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan cekcok dan Tergugat sering mencederai Penggugat dengan cara menggigit, mencabik, serta memukuli Penggugat, namun Penggugat tidak pernah membalas perbuatannya Tergugat sehingga Tergugat terus mengulanginya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa diharapkan rukun lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selayaknya suami isteri;

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak adanya persesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat terkait alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 serta posita angka 16;
2. Bahwa pada prinsipnya kehidupan perkawinan Tergugat dan Penggugat bahagia dan harmonis, dan saling mencintai, menyayangi, menghargai serta hidup damai selayaknya suami isteri;

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja GBI Cahaya Kemuliaan BTN Kolhwa, pada tanggal 11 September 2022 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 11 September 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tanggal lahir 19 November 2022 berdasarkan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 01 Desember 2022;

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat yang didasarkan pada adanya percekocokan/perselisihan terus menerus yang bermula karena kecemburuan yang berlebihan dari Tergugat terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah mencederai Penggugat dengan cara menggigit, mencabik, serta memukuli Penggugat, namun Penggugat tidak pernah membalas perbuatan daripada Tergugat sehingga Tergugat mengulanginya terus menerus. Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga pernah meminum minyak tanah saat umur kehamilan 5 bulan karena ingin membunuh bayi yang dikandung Tergugat, tetapi kondisi bayi dalam keadaan baik hingga Tergugat melahirkan. Kemudian Tergugat juga pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya pada tanggal 23 April 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat serta tas yang berisi pakaian anak lalu Tergugat titipkan ke rumah Orangtua Penggugat, dan sekarang tidak diketahui keberadaan dari Tergugat karena sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.2.6) Menimbang bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2;

(3.2.7) Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan tanpa menghadirkan saksi;

(3.2.8) Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

(3.2.9) Menimbang berdasarkan fakta di persidangan, yaitu dengan adanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Cahaya Kemuliaan BTN Kolhua Kota Kupang pada tanggal 11 September 2022 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 03 November 2022 (*vide* bukti surat P-1 dan P-2 serta bukti surat T-1, T-2 dan T-3);

(3.2.10) Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.2.11) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.2.12) Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

(3.2.13) Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

(3.2.14) Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 didapatkan fakta bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat ada cekcok/ribut pada bulan November dan saat itu Tergugat teriak kencang sehingga terdengar oleh tetangga, dan Tergugat sempat memukul Penggugat. Setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengantar kembali Tergugat ke rumah Orang Tuanya di Manulai. Lalu pada bulan April 2024, Tergugat ada memukul Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat menjatuhkan laptop, kemudian

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat menegur sehingga Tergugat juga memukul Penggugat. Tergugat juga pernah mengancam Penggugat karena Tergugat cemburu dengan teman-teman Penggugat. Kemudian pada tanggal 23 April 2024 sekitar jam 11 malam, Tergugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Saksi Penggugat 1 dan Tergugat keluar dari rumah selama 1 minggu dan pergi untuk kos, namun Para Saksi tidak tahu alamat kosnya. Masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibahas dalam pertemuan keluarga namun tidak ada titik temu, dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

(3.2.15) Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

(3.2.16) Menimbang bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan ada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

(3.2.17) Menimbang bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan, perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku. Sedangkan pertengkaran, merupakan ucapan/perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

(3.2.18) Menimbang bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocokan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. Akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi di antara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

(3.2.19) Menimbang bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

(3.2.20) Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

(3.2.21) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat dicapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian ini sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

(3.2.22) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, 4 dan 5 terlebih dahulu;

(3.2.23) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2, yaitu "Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pernikahan menurut agama Kristen Protestan di Gereja GBI Cahaya Kemuliaan BTN Kolhua, pada tanggal 11 September 2022 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 03 November 2022, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.24) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3, yaitu “Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yakni:

1) Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki, umur 01 tahun, lahir pada tanggal 19 November 2022, berdasarkan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 01 Desember 2022 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat”, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

(3.2.25) Menimbang bahwa menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sehingga dewasa menurut ketentuan dalam pasal ini berarti orang tersebut harus sudah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sebelum berusia 18 tahun sudah menikah;

(3.2.26) Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 19 November 2022 (*vide* bukti surat P-3 dan T-4);

(3.2.27) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024, yang mana pada tanggal 23 April 2024 sekitar jam 11 malam, Tergugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Saksi Penggugat 1 lalu Tergugat pergi dari rumah untuk tinggal di kos, dan Penggugat serta Para Saksi tidak mengetahui alamat kos Tergugat, sehingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Saksi Penggugat 1 yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat, dan selama itu pula Penggugat yang menafkahi serta memelihara anak tersebut;

(3.2.28) Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas dan untuk menghindari adanya proses eksekusi anak, sedangkan anak adalah anugerah dan titipan Tuhan yang harus dijaga baik jasmani maupun psikologinya dan dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”, maka Majelis Hakim berkesimpulan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tetap dibawah pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat, tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak tersebut

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan tetap memperhatikan dan tidak menghalangi hak Tergugat untuk bisa menjalankan kewajiban terhadap anak tersebut, oleh karena itu walaupun pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat sebagai ayahnya, namun Tergugat diberikan hak dan kewajiban untuk ikut merawat dan memelihara anak tersebut;

(3.2.29) Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat sehingga untuk meminimalisir dampak perceraian terhadap anak tersebut, maka pengasuhannya tetap diberikan kepada Penggugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun sehingga terhadap petitum ke-3 dikabulkan dengan perubahan redaksional;

(3.2.30) Menimbang bahwa sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib didaftarkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga terhadap petitum ke-4 ini dikabulkan dengan perubahan redaksional;

(3.2.31) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-5 yaitu "Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat", oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

(3.2.32) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.2.33) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

(4.2) DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja GBI Cahaya Kemuliaan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Kolhua tanggal 11 September 2022, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 03 November 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 19 November 2022, tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ayah kandungnya hingga dewasa dan dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh David Bistolen, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

David Bistolen, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.0000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp54.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. PNPB	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp224.000,00;

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)